



P U T U S A N

No.2366 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN.**
tempat lahir : Jakarta.
umur / tanggal lahir : 53 Tahun/31 Maret 1955.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jalan AIPDA K.S. Tubun Raya No. 10
RT.001.005 Kelurahan Slipi, Kecamatan
Palmerah Jakarta Barat
Agama : Kristen.
pekerjaan : Wiraswasta.
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008, hari Jumat pada tanggal 8 Februari 2008 atau setidaknya pada bulan Februari 2008 atau pun setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Toko Samudra Sport Jalan Tongkangan No.5 Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Toko Bintang Jaya Sport & Musik Jalan Petak Baru No.24, Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 membeli sepasang sepatu merek PROFESSIONAL Type Resolution ukuran No.43 seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa HADIYANTO

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJUKUP WIRAWAN yang di jual melalui Toko SAMUDRA SPORT Jalan Tongkangan No.5 Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2008 saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE membeli sepasang sepatu merek PROFESSIONAL Type King Smash No.42 seharga Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN yang di jual melalui Toko Bintang Jaya Sport & Musik Jalan Petak Baru No.24, Pasar Pagi Lama, kecamatan Tambora, Jakarta Barat kemudian saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE memperhatikan ternyata sepatu merk PROFESSIONAL tersebut di atas menggunakan logo yang sama dengan logo sepatu ASCS TIGER milik saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE yang telah di daftarkan pada Direktur Jenderal hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I dengan surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sdr. LIONG HIAN FA yang kemudian di alihkan sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE berdasarkan Surat Pengalihan Hak Cipta Nomor H2-HC.03.02-030-77/96 tanggal 1 Juni 2001 dari sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE yang ditandatangani oleh W. Simanjuntak, SH selaku Direktur Hak Cipta Tofografi Sirkuit Terpadu dan Desain Terpadu pada DITJEN HKI Departemen Kehakiman dan HAK RI. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepatu dengan logo yang sama dengan sepatu yang di produksi oleh saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE mengakibatkan saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE mengalami kerugian Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008, hari Jumat pada tanggal 8 Februari 2008 atau setidaknya pada bulan Februari 2008 atau pun setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Toko Samudra Sport Jalan Tongkangan No.5 Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Toko Bintang Jaya Sport & Musik Jalan Petak Baru No.24, Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 membeli sepasang sepatu merek PROFESSIONAL Type Resolution ukuran No.43 seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN yang di jual melalui Toko SAMUDRA SPORT Jalan Tongkangan No.5 Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2008 saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE membeli sepasang sepatu merek PROFESSIONAL Type King Smash No.42 seharga Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN yang di jual melalui Toko Bintang Jaya Sport & Musik Jalan Petak Baru No.24, Pasar Pagi Lama, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kemudian saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE memperhatikan ternyata sepatu merk PROFESSIONAL tersebut di atas menggunakan logo yang sama dengan logo sepatu ASCS TIGER milik saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE yang telah di daftarkan pada Direktur Jenderal hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I dengan surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sdr. LIONG HIAN FA yang kemudian di alihkan sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE berdasarkan Surat Pengalihan Hak Cipta Nomor H2-HC.03.02-030-77/96 tanggal 1 Juni 2001 dari sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE yang ditandatangani oleh W. Simanjuntak, SH selaku Direktur Hak Cipta Tofografi Sirkuit Terpadu dan Desain Terpadu pada DITJEN HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepatu dengan logo yang sama dengan sepatu yang di produksi oleh saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE mengakibatkan saksi THE TJHING DJIE Als. DEDE mengalami kerugian Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN: Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merek PROFESSIONAL Type Resolution ukuran No.43 dan 1 (satu) pasang sepatu merek PROFESSIONAL Type King Smash ukuran No.42 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang sepatu merek ASICS TIGER Type Top One warna merah No.39, 1 (satu) pasang sepatu merek ASICS TIGER Type Pro Ace warna putih No.41, Nota penjualan tertanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Toko Bintang Jaya Sport & Musik, Nota penjualan tertanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Toko Samudra Musik dikembalikan kepada saksi THENG TJHING DJIE ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1427/PID.B/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 14 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu Merek Professional type King Smash ukuran No.42 berikut Nota tertanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Toko Bintang Jaya Sport dan Musik ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Professional type Resolution ukuran No.43 berikut Nota tertanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Toko Samudra Sport ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek ASICS TIGER Type Top One warna merah No.39 ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek ASICS TIGER Type Pro Ace warna putih No.41 ;Dikembalikan kepada saksi THENG TJHING DEDE ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1427/Pid.B/PN. Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak benar dan keliru, oleh karena bahwa pertimbangan dan sekaligus merupakan pendapat Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru, oleh karena tidak hanya mempersempit akan tetapi adalah merupakan kesalahan besar dalam mengartikan unsure "Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana Hak Cipta", sebagaimana yang dimaksud dalam suatu dakwaan.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak mempertimbangkan beberapa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mendukung dalam pembuktian di persidangan yaitu :
 1. Saksi THENG TJHING DJIE Als DEDE dan Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN dalam persidangan menjelaskan :
 - Bahwa Logo Asics Tiger benar telah terdaftar pada Ditjen HKI di bawah nomor 012405 dan nomor 12406 dengan judul "Seni Lukis



Logo ASICS TIGER” tanggal surat pendaftaran ciptaan tanggal 9 Agustus 1994 atas nama pencipta dan pemegang LIONG HIAN FA. Atas pendaftaran Ciptaan tersebut telah terjadi pengalihan hak pada tanggal 1 Juni 2001 dari LIONG HIAN FA kepada THENG TJHING DJIE.

- Bahwa benar Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN pernah mengajukan permohonan pendaftaran logo ASICS TIGER pada Ditjen Haki namun ditolak disebabkan karena logo tersebut mirip dengan logo ASICS TIGER yang telah di daftar pada di Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merk yaitu Pendaftaran Ciptaan Nomor 012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1999.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2008 Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN telah melakukan gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang inti gugatan keberatan atas Hak Cipta seni lukis logo ASICS TIGER atas nama LIONG HIAN FA telah di alihkan kepada THENG TJHING DJIE pada tanggal 1 Juni 2001 dengan register Nomor 012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1999, namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 November 2008 intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian Terdakwa melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, kemudian putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Februari 2009 intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim ternyata tidak mempertimbangkan dalam putusan ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan dipergunakan/dikomunikasikan kepada public melalui sarana apapun, oleh karena itu apabila ada pihak yang mempergunakan karya cipta milik orang lain tanpa hak pada sarana apapun dilakukan dengan perbanyakan maupun di umumkan maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak cipta.

2. Saksi Ahli AGUNG DAMARSASONGKO, SH.MH, menjelaskan dalam persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Ditjen HAKI yang lebih dahulu mempergunakan karya cipta/terdaftar sebagai pemegang Hak Cipta adalah THENG TJHING DJIE Alias DEDE.
- Bahwa saksi ahli menjelaskan pada disain industri pihak yang akan memproduksi sesuatu produk barang harus melapor terlebih dahulu ke kantor Ditjen HAKI untuk mengetahui apakah sudah atau belum di umumkan kepada masyarakat dalam hal untuk memproduksi massal.
- Bahwa komposisi garis yang ada pada sepatu Professional untuk perlindungan Desain Industri sesuai dengan Sertifikat Desain Industri milik Terdakwa No.ID 00 12636-D No.ID 100012637-D No.ID 10 00 12638-D.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas ternyata Majelis Hakim ternyata tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Sertifikat Desain Industri No.ID 00 12636-D No.ID 100012637-D No.ID 10 00 12638-D tersebut baru diberikan kepada Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN pada tahun 2009, namun ternyata Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN telah memakai logo Asics Tiger yang terdaftar sebagai pemegang Hak Cipta adalah THENG TJHING DJIE Alias DEDE, logo Asics Tiger tersebut di pakai pada ke dua sisi sepatu merk Professional milik Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN sejak tahun 1991.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli DR. GUNAWAN WIDJAYA, SH.MH.MM yang menjelaskan dalam persidangan :

- Bahwa saksi ahli menerangkan Hak Cipta itu tidak perlu didaftarkan, begitu dia pakai pertama kali, dia dapat perlindungan, yang belakangan menggunakan untuk memperbanyak pada Desain Industri itu, untuk kepentingan komersial (memproduksi) harus meminta izin kepada yang pertama kali mendaftarkan Hak Ciptanya.
- Bahwa Desain Industri itu bisa mendapatkan perlindungan apa tidak, itu hal berbeda. Mana kala seseorang dapat perlindungan tapi HaKI itu ada pad HAKI orang lain, harus meminta izin kepada pemegang HAKI sebelumnya.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah ada di daftar Hak Cipta maka tidak dapat di daftar lagi desain industrinya atas nama orang lain.

4. Bahwa keterangan saksi ahli HENDRI SULISTYO yang dihadirkan oleh Terdakwa hanya menjelaskan sebagai pengajar bidang HAKI pada Fakultas Hukum dan Program Ilmu Hukum dan tidak menyerahkan surat keterangan sebagai Pengajar di lembvaga atau Universitas tempatnya mengajar kepada Majelis Hakim, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai penapat Ahli.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau meneapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya salah dalam acara (vormverzuim) meliputi soal pertimbangan (motivering plincht) dan apabila putusan Judex Facti tidak disertai dengan alas an ataupun alas an yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan inzicht dalam dasar putusan-putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat di casseer oleh Mahkamah Agung (Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam bukunya KUHAP sekarang, halaman 262-264).

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan berintikan antara lain yaitu :

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam Sertifikat Desain Industri (Surat T.2 b, T.3 b, dan T.4 b) telah sesuai dengan pendapat Ahli Hendri Sulistio,SH.LLM yang pada pokoknya menyatakan bahwa Strip X-2 (double X) yang ada pada sisi kanan dan kiri sepatu Professional adalah konfigurasi yang merupakan elemen estetika (kesan indah) dari sebuah desain industri dan bukan merupakan logo sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pelanggaran yang dilakukan tersebut termasuk lingkup Desain Industri, bukan Hak Cipta.

2. Bahwa sehubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Terdakwa atas konfigurasi sepatu Profesional sesuai Sertifikat desain Industri bukti surat T.2 b, T.3 b, dan T.4 b saksi pelapor THENG TJHING DJIE Alias DEDE mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/Desain Industri/2009/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 9 Juli 2009 Terdakwa tidak lagi sebagai pemegang Hak Desain Industri.

3. Bahwa Ditjen HAKI telah terdaftar bahwa yang lebih dahulu mempergunakan Logo X-2 ASICS TIGER adalah pemegang Hak Cipta :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010



THENG TJHING DJIE Alias DEDE.

4. Bahwa dengan demikian masing-masing pihak telah mendapatkan perlindungan hukum secara terpisah, untuk Terdakwa perlindungan hukumnya masuk dalam lingkup desain industri sedangkan untuk saksi Pelapor THENG TJHING DJIE mendapatkan perlindungan hukumnya masuk dalam lingkup Hak Cipta yang masing-masing tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan hukum Hak Cipta seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangan fakta di persidangan bahwa pokok permasalahan sebenarnya yaitu bahwa produk sepatu merk PROFESSIONAL type King Smash dan Type Resolution milik Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN ternyata menggunakan seni lukis logo Asics TIGER milik saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE yang telah di daftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I dengan surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 012405, 012406 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta sdr. LIONG HIAN FA yang kemudian di alihkan sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE berdasarkan Surat Pengalihan Hak Cipta Nomor H2-HC.03.02-030-77/96 tanggal 01 Juni 2001 dari sdr. LIONG HIAN FA kepada saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE, sesuai dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan putusan Majelis Hakim ternyata hanya memuat isi keterangan saksi-saksi tentang logo asics tiger dengan surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 015299 yang tanggal 14 Juni 1995 milik saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE yang sama sekali tidak dipermasalahkan dalam isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam fakta persidangan maupun dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum tentang HAKI (Undang-Undang tentang merek, Hak Cipta dan Desain Industri) karena Esensi (dasar) dari HAKI tersebut ialah siapa yang mendapatkan suatu Haki, maka ia akan mendapat Hak sebagai pemegang Haki dan mendapat perlindungan hukum. Sehingga logo



Asics Tiger yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sejak 1991 oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana karena juga mendapat perlindungan desain industri. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut lebih menggunakan teori tindak pidana umum, padahal dalam perkara a quo adalah tindak pidana Haki, karena dalam peraturan tentang Haki jangankan menggunakan gambar logo yang sama milik orang lain, menggunakan gambar logo yang mirip atau ada persamaan saja itu sudah merupakan suatu pelanggaran dan delik unsur tindak pidana sudah ada, apalagi dalam perkara ini nyata-nyata Terdakwa telah menggunakan logo Asics Tiger milik saksi pelapor sejak 1991.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memberikan putusan yang kontradiktif dimana dalam pertimbangannya pada halaman 20 paragarap 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya sertifikat desain industri milik Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2009 No.15/Desain Industril 2009/PN.Niaga/Jakarta Pusat Terdakwa tidak lagi sebagai pemegang hak desain industri akan tetapi pada halaman 21 paragarap 1 ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa mendapat perlindungan hukum desain industri, sehingga pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak konsisten satu dengan yang lainnya karena bagaimana mungkin Terdakwa mendapat perlindungan hukum desain industri sedangkan desain industri tersebut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2009 No.15/Desain Industri/2009/PN.Niaga/Jakarta Pusat.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata dalam putusan tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah nyata-nyata menggunakan seni lukis logo Asics Tiger milik saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE sejak tahun 1991 sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN dalam posita pada Surat Gugatan Hak Cipta No.51/Hak Cipta/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat dalam point 4, sedangkan Desain Industri yang diajukan oleh Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN permohonan pendaftarannya pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 12 Maret 2008 dan memperoleh sertifikatnya tanggal 03 Februari 2009 sehingga Terdakwa HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN telah memproduksi sepetu merk Professional



dengan memakai seni lukis logo Asics Tiger milik saksi THENG TJHING DJIE Als. DEDE antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2008.

Hal demikian berarti Majelis telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 185 jo Pasal 186 KUHAP.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal penjatuhan pidana atas diri Terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Mei 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Sunaryo, SH., MH.

Nip 040 044 338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2366 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)